

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pajak merupakan kewajiban bagi warga Negara untuk memberikan kontribusinya secara langsung demi kesejahteraan suatu Negara. Tanpa adanya pajak, maka Negara tidak memiliki banyak sumber pendapatan untuk menjalankan roda pemerintahan. Berdasarkan penelitian sebelumnya menyebutkan bahwa pajak merupakan salah satu sumber pendapatan Negara yang paling berpotensi bagi pembangunan Negara dan diharapkan dapat menunjang pembelanjaan Negara. Namun berbeda bagi perusahaan, pajak merupakan beban atau biaya yang dapat mengurangi laba bersih perusahaan. Apabila perusahaan mendapatkan laba yang besar maka pajak yang akan dibayarkan pun akan besar. Kewajiban untuk membayar pajak diatur dalam Undang-undang Indonesia yang bersifat memaksa semua Wajib Pajak atau perusahaan untuk membayar pajak. Dengan adanya kejadian ini maka manajemen perusahaan berusaha melakukan suatu perencanaan pajak (*tax planning*) untuk penghematan atau pengurangan pajak secara *lawful* (sesuai ketentuan pajak).

Contohnya perencanaan pajak yang dilakukan oleh perusahaan *Google*. yang mana kita ketahui pada kasusnya *Google* enggan untuk membayarkan pajaknya di Indonesia. Menurut pengamat *Danny Darussalam Tax Center* (DDTC), persoalan pajak *Google* dan sejumlah perusahaan layanan internet di

suatu Negara, dipicu oleh praktik perencanaan pajak yang agresif atau *aggressive tax planning* (Kompas, 2016).

Kasus ini terjadi karena maraknya praktik *aggressive tax planning* dimana intensi melakukan *tax planning* dengan cara mencari kelemahan ketentuan pajak baik dalam level domestik dan internasional. Perencanaan pajak yang dilakukan oleh *Google* yaitu dengan menempatkan kantor perwakilannya di Indonesia yang berkantor di Jakarta dan bukan merupakan Badan Usaha Tetap (BUT) sehingga *Google* tidak dikenakan pajak.

Pengamat Perpajakan dari *Danny Darussalam Tax Center* (DDTC) mengungkapkan praktik penghindaran pajak yang dilakukan oleh *Google*, bahwa *Google* berusaha dengan mendirikan perusahaan di Negara-negara yang memiliki tarif rendah dan memberikan banyak fasilitas pajak untuk menghindari tingginya pajak yang akan dibayarkan. *Google* juga menggunakan skema *tax planning* yang dinamakan *double irish dutch sandwich* yaitu dengan memanfaatkan sistem perpajakan dinegara lain (Liputan6, 2016). Salah satunya sistem perpajakan yang ada di Indonesia, pengenaan pajak dapat dilakukan apabila suatu badan usaha merupakan Badan Usaha Tetap (BUT).

Perencanaan yang dilakukan *Google* ini untuk menghindari pembayaran pajak yang besar, mengingat pendapatan yang diraih *Google* di Indonesia telah mencapai Triliun rupiah terutama dari iklan. Namun *Google* tetap tidak ingin membayar pajaknya terkait usahanya yang ada di Indonesia. Menurut Ditjen Pajak bahwa *Google* kini telah berbentuk badan hukum dengan status Penanaman Modal Asing (PMA) sejak 15 September 2011 lalu dan menginduk

kepada dari Google Asia Pasific Pte Ltd sehingga *Google* dapat dikatakan sebagai subjek pajak (Kompas, 2016). Pada 3 Maret 2017 menurut Haniv, *Google* telah bersedia melakukan pembayaran pajaknya kepada Negara, dan akan dilakukan dalam waktu sebulan kedepan dan seterusnya hingga hutang pajaknya terlunasi (Kompas, 2017).

Disisi lain, bagi pemegang saham laba perusahaan yang tinggi itu penting karena dapat meningkatkan citra atau nilai terhadap perusahaan itu sendiri. Untuk bisa mendapatkan laba yang maksimum dan optimal maka salah satu caranya adalah dengan melakukan penghematan pajak. Banyak perusahaan yang mengalami kegagalan dalam membangun usaha dikarenakan besarnya pajak yang harus dibayarkan dan perusahaan tidak mampu membayar pajaknya disaat kondisi keuangan perusahaan sedang mengalami defisit dan mengharuskan perusahaan berhenti beroperasi.

Indonesia sendiri dalam proses pemungutan pajaknya menggunakan *Self Assessment System*, dengan sistem ini Wajib Pajak diberikan kepercayaan untuk menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri kewajiban perpajakannya. Maka dari itu Wajib Pajak dituntut untuk memahami Peraturan Perpajakan yang berlaku seperti Undang-Undang perpajakan dan Sanksi Perpajakan. Sejak diberlakukannya sistem ini pemerintah berharap dapat menciptakan rasa tanggung jawab dan kesadaran yang tinggi terhadap Wajib Pajak untuk menjalankan kewajibannya sebagai warga Negara yang baik yaitu melakukan pembayaran pajak.

Secara umum, ketentuan perpajakan maupun peraturan-peraturan yang tercantum dan diterbitkan dalam undang-undang atau peraturan-peraturan perpajakan lainnya yang sangat berpengaruh terhadap dunia usaha, hal tersebut akan meningkatkan kompetisi dan prestasi suatu badan usaha dimana kegiatan usaha dilakukan untuk mencapai tujuan perusahaan, yaitu mendapatkan laba yang sebesar-besarnya dan meminimalisasikan beban pajak yang ditanggung perusahaan (Hendri, 2013).

Meminimalisasi beban pajak dapat dilakukan dengan berbagai cara, mulai dari yang masih sesuai dengan peraturan perpajakan sampai dengan yang melanggar peraturan perpajakan (Handayani, 2015). Manajemen pajak dapat dikatakan sebagai suatu strategi penghematan pajak. Salah satu strategi penghematan pajak adalah perencanaan pajak (*tax planning*) dimana perencanaan pajak merupakan rekayasa pajak yang tidak melanggar aturan perpajakan. Menurut Zain (2005) *Tax planning* adalah proses mengorganisasikan usaha wajib pajak atau kelompok wajib pajak sedemikian rupa sehingga utang pajaknya, baik pajak penghasilan maupun pajak-pajak lainnya berada dalam posisi yang paling minimal, sepanjang hal ini dimungkinkan baik oleh ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan secara komersial.

Dengan adanya perencanaan pajak maka perusahaan dapat mengelola alur kas perusahaan dengan optimal khususnya untuk pengeluaran-pengeluaran yang berkaitan dengan pajak. Disamping itu perencanaan pajak yang baik juga akan meminimalkan resiko perpajakan jika ada pemeriksaan pajak (Fad'aq, 2013).

Menurut Suandy (2011) ada tiga faktor yang memotivasi manajemen perusahaan untuk melakukan perencanaan pajak, yang pertama yaitu Kebijakan Perpajakan (*tax policy*), Undang-undang Perpajakan (*tax law*) dan Administrasi Perpajakan (*tax administration*). Namun selain yang disebutkan oleh Suandy masih terdapat beberapa faktor yang dapat mempengaruhi manajemen melakukan perencanaan pajak.

Adanya kasus *Google* membuat Ditjen Pajak harus melakukan pendekatan moral untuk mengurangi *aggressive tax planning*. Pendekatan moral dibangun agar kepatuhan membayar pajak hadir dari inisiatif dan bukan dari paksaan. Sampai saat ini Negara Inggris lah yang baru berhasil mengenakan pajak terhadap *Google*. Di Perancis sendiri kantor *Google* digerebek tim kepolisian dan penyidik pajak pada 2016 pagi (Kompas, 2016).

Berdasarkan kasus yang terjadi pada perusahaan *Google* bahwa perencanaan pajak yang baik tentu sangatlah penting agar terhindar dari pelanggaran peraturan perpajakan. Dalam melakukan perencanaan tentu saja ada hal yang perlu diperhatikan, seperti kebijakan perpajakan yang berlaku sampai undang-undang dan juga sanksi yang berlaku berbeda di setiap negara.

Pada kasus *Google*, *Google* juga memanfaatkan kebijakan perpajakan yang berlaku di setiap Negara dan salah satunya Indonesia dengan tujuan untuk mengoptimalkan laba yang diperolehnya dari Indonesia. Seperti yang terlansir pada berita Katadata.com (2017), *Google* itu sebenarnya berminat (investasi) di Indonesia karena tarifnya rendah. Dikarenakan kedudukannya di Amerika Serikat sehingga dia berharap tidak dikenakan pajak ganda. *Director European*

Center for International Political Economy Husok Lee-Makiyama menyarankan agar Indonesia memperbaiki kebijakan perpajakan dalam negeri untuk menarik perusahaan digital berinvestasi.

Indonesia sendiri belum lama ini memberlakukan kebijakan yang baru untuk para pengusaha. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menerbitkan tiga kebijakan baru berupa percepatan pemberian restitusi, pedoman pemeriksaan bersama kontrak bagi hasil serta penyederhanaan prosedur pembebasan PPN dan PPNBM bagi perwakilan Negara asing dan badan Internasional (Antarnews, 2018). Menurut Hestu, Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Direktorat Jenderal Pajak bahwa tiga kebijakan ini merupakan bukti komitmen pemerintah dalam melaksanakan reformasi perpajakan termasuk melalui penyederhanaan regulasi dan peningkatan sinergi antar unit kerja yang diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas administrasi perpajakan untuk meningkatkan kemudahan berusaha.

Dalam kebijakan baru ini, kelebihan pembayaran yang berhak mendapatkan restitusi ialah Wajib Pajak yang memiliki riwayat kepatuhan yang baik dengan nilai restitusi kecil dan pengusaha kena pajak beresiko rendah. Kebijakan ini telah menaikkan kelebihan pembayaran yang berhak mendapatkan restitusi sebesar 900 persen. Sehingga untuk pengembalian PPh Orang pribadi Non Karyawan dari awalnya Rp10 juta menjadi Rp100 juta, untuk PPh Badan dari Rp100 juta menjadi Rp1 miliar dan untuk PPh

Pengusaha Kena Pajak dari Rp100 juta menjadi Rp1 miliar (Antaraneews, 2018).

Pemberlakuan kebijakan baru ini diharapkan dapat memberikan manfaat terhadap arus kas perusahaan tersendiri sehingga dapat mendorong Wajib Pajak untuk lebih patuh lagi dalam menjalankan kewajibannya. Hal ini tentu saja akan mempengaruhi ke perencanaan pajak yang dilakukan perusahaan. Sehingga perusahaan dapat membuat perencanaan pajak yang lebih baik lagi agar terhindar dari sanksi perpajakan dan terhindar dari tim pemeriksa.

Kebijakan perpajakan dapat dikatakan sebagai rangkaian konsep peraturan dan asas-asas yang menjadi garis besar perencanaan pajak yang sudah diatur dan ditetapkan oleh pemerintah, dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan yang mempunyai tujuan untuk peningkatan kesejahteraan dan kemakmuran, distribusi penghasilan yang lebih adil, dan stabilitas.

Selain kebijakan perpajakan yang dapat memotivasi manajemen perusahaan untuk melakukan perencanaan pajak adalah sanksi administrasi. Berdasarkan penelitian yang dilakukan Herlina dan Agus (2013) mengatakan bahwa sanksi administrasi berpengaruh positif terhadap motivasi melakukan perencanaan pajak. Sanksi administrasi merupakan hal yang dihindari oleh Wajib Pajak ataupun perusahaan, karena merupakan pemborosan biaya yang tidak seharusnya dikeluarkan dan dapat dialokasikan untuk biaya keperluan lainnya. Dengan sistem perpajakan Indonesia yang menganut *self assessment* dengan diberikan kepercayaan menghitung, membayar dan melaporkan sendiri

maka sanksi administrasi yang didapatkan apabila melanggar dapat berupa denda, bunga atau pidana.

Apabila Wajib pajak telat melaporkan surat pemberitahuan (SPT) Tahunan maka Ditjen Pajak Kementerian Keuangan akan memberikan sanksi denda dan juga pidana kepada Wajib Pajak (Detik Finance, 2018). Masa waktu telat lapor untuk Wajib Pajak Orang Pribadi adalah bulan Maret dan untuk badan bulan April. Sanksi administrasi terlambat lapor SPT Tahunan untuk Wajib Pajak orang pribadi sebesar Rp100 ribu dan untuk Wajib Pajak Badan Rp1 juta dan Rp500 ribu untuk Pertambahan Nilai (Ppn), itu dikenakan 1 kali saja. Dan apabila telat melakukan pembayaran dikenakan bunga 2% per bulan (Detik Finance, 2018). Sanksi bagi wajib pajak yang telat atau tidak melaporkan SPT tahunan tertuang dalam UU Ketentuan Umum Perpajakan (KUP) pada pasal 7 KUP ayat 1 dan Pasal 9 ayat 2a (KUP).

Untuk sistem pelaporan sendiri kita sudah menggunakan sistem modern yang dapat mempermudah Wajib Pajak untuk melaporkan kewajibannya dimana saja dan kapan saja, yaitu dengan *e-filling*. Dengan adanya *e-filling* pemerintah berharap Wajib Pajak dapat tepat waktu dalam melaporkan SPT Tahunannya agar terhindar dari sanksi administrasi.

Seperti kasus Hotel Agraha yang berada di Makassar, menurut berita RakyatSulsel.com bahwa hotel Agraha sudah 5 bulan tidak melakukan pembayaran pajak dan dikenakan sanksi dengan memasang spanduk yang berisi pernyataan bahwa hotel ini belum membayarkan pajaknya. Sebelumnya hotel ini telah dikirimkan surat teguran namun tidak memberikan respon

sehingga petugas memberikan sanksi moral kepada hotel ini dan akan mencopot spanduk tersebut apabila sudah membayar pajak. Selain itu hotel Agraha juga telah dikenakan denda bunga administrasi 2% setiap bulannya. Lain lagi di Jakarta, berdasarkan Bisnis.com (2017), terdapat sekitar 20 Wajib Pajak BUMN yang belum memenuhi kewajiban pajak pertambahan nilai (Ppn) senilai Rp 910,6 miliar. Wajib Pajak Badan ini terindikasi belum melaporkan kewajibannya kepada 4 KPP Wajib Pajak Besar. Nilai pajak yang belum disetorkan tersebut senilai Rp910,6 miliar dengan potensi sanksi administrasi per Desember 2016 sebesar Rp538,13 miliar.

Dengan adanya pemberitaan tersebut dapat diperkirakan bahwa perencanaan pajak yang dilakukan perusahaan tidak baik sehingga perusahaan tidak dapat melakukan pembayaran pajak. Atau perusahaan dengan sengaja untuk melakukan penghindaran pajak karena enggan untuk membayar pajak atas usahanya. Tidak memahami betul tentang peraturan perpajakan juga bisa menjadi alasan perusahaan mangkir dalam membayar kewajibannya. Hal ini justru akan semakin memberatkan keuangan perusahaan karena harus membayar sanksi administrasi dan juga tunggakan pajak yang belum terselesaikan. Dan hal ini tentu saja akan merugikan Negara juga. Sanksi administrasi yang diberikan kepada Wajib Pajak tentu saja tidak sembarang diberikan, melainkan berdasar Undang-undang Perpajakan yang berlaku dan telah diatur oleh Kementerian Keuangan.

Berdasarkan Tribunnews (2017), bahwa UU ketentuan umum perpajakan telah mengalami revisi. Pemerintah berencana untuk merevisi Undang-undang

Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Perpajakan (KUP), hal ini membuat para Wajib Pajak terutama dari sektor pengusaha resah. Dikarenakan beberapa hal yang akan direvisi justru akan merugikan dan menyusahkan para pengusaha. Menurut Ajib Hamdani Ketua Hipmi Tax Center (Tribunews, 2017) pada RUU baru Wajib Pajak dapat diberikan SKPKB (Surat Keterangan Pajak Kurang Bayar) lagi sehingga kepastian hukum tak ada, hal ini tidak cocok dengan sistem pajak di Indonesia. Sedangkan sistem pajak di Indonesia menggunakan *self assessment*, wajib pajak dianggap benar dalam melaporkan sampai masa kadaluarsa pajak selesai atau sebelum masa kadaluarsa selesai ditemukan data atau laporan yang tidak benar. Pada RUU juga memuat sanksi pidana dan penegakan hukum yang lebih banyak dan besar bagi Wajib Pajak, hal ini tidak mencerminkan suatu kesetaraan antara pemerintah dengan Wajib Pajak. Namun terdapat beberapa alasan pemerintah melakukan revisi UU KUP, yang pertama karena selama beberapa tahun terakhir pemerintah tidak pernah mencapai target penerimaan, kedua untuk menyeimbangkan administrasi perpajakan dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi sehingga menciptakan administrasi perpajakan yang memudahkan.

Terlepas dari revisi Undang-undang, semua peraturan tentang perpajakan telah diatur dalam UU KUP yang sudah disahkan oleh Kementerian Perpajakan dan semua sudah tercantum dalam Undang-Undang No 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Sebagaimana telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Undang-undang Republik Indonesia No 16 Tahun 2009.

Berdasarkan hasil penelitian sebelumnya dari Wibowo Stephanie dan Yenni (2013) menunjukkan bahwa salah satu motivasi manajemen melakukan *tax planning* adalah undang-undang perpajakan yang mana hasilnya berpengaruh signifikan. Itu artinya pengetahuan tentang peraturan perpajakan memang sangat penting diketahui oleh Wajib Pajak agar terhindar dari sanksi perpajakan dan dapat patuh terhadap kewajibannya.

Dengan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa perencanaan pajak (*tax planning*) merupakan langkah awal untuk melakukan kebijakan perpajakan, sanksi administrasi dan undang-undang perpajakan yang bertujuan untuk memberikan kesejahteraan dan kemakmuran dengan meminimalkan beban pajak. Terjadinya ketidakefisienan hasil pada penelitian sebelumnya membuat penulis merasa perlu mengkaji lebih jauh lagi mengenai perencanaan pajak (*tax planning*) tepatnya faktor-faktor yang mempengaruhinya, sehingga penulis memilih beberapa faktor yang dapat mempengaruhi perencanaan pajak berdasarkan penelitian sebelumnya dan saran dari penelitian sebelumnya. Penulis memilih melakukan penelitian dengan judul: “***Pengaruh Kebijakan Perpajakan, Sanksi Administrasi dan Undang-Undang Perpajakan terhadap Perencanaan Pajak (Tax planning)***”.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan diatas maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Apakah Kebijakan perpajakan memiliki pengaruh terhadap perencanaan perpajakan?

2. Apakah sanksi administrasi memiliki pengaruh terhadap perencanaan perpajakan?
3. Apakah undang-undang perpajakan mempengaruhi terhadap perencanaan perpajakan?

C. Tujuan Penelitian

Adapun penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh kebijakan perpajakan terhadap perencanaan pajak pada Wajib Pajak Badan.
2. Untuk mengetahui pengaruh sanksi administrasi perpajakan terhadap perencanaan pajak pada Wajib Pajak Badan.
3. Untuk mengetahui pengaruh undang-undang perpajakan terhadap perencanaan pajak pada Wajib Pajak Badan.

D. Kegunaan Penelitian

Manfaat dari hasil penelitian dibagi menjadi dua, yaitu:

1. Kegunaan Teoritis

Untuk mengetahui pengaruh Kebijakan Perpajakan, Sanksi Administrasi dan Undang-Undang Perpajakan terhadap Perencanaan Pajak dengan didukung Teori Kewajiban Pajak Mutlak atau Teori Bakti yang menyatakan bahwa karena adanya sifat suatu Negara maka munculah hak mutlak untuk memungut pajak dan sebagai tanda baktinya warga Negara wajib untuk melakukan pembayaran pajak. Teori ini akan mampu memotivasi

perusahaan untuk melakukan perencanaan pajak dan tetap melakukan pembayaran pajak dengan jumlah yang sesuai untuk dibayarkan.

2. Kegunaan Praktis

- a. Diharapkan dapat membantu memecahkan masalah yang terjadi pada perusahaan yang berkaitan dengan perencanaan pajak.
- b. Dapat memberikan informasi kepada manajemen perusahaan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi dalam melakukan perencanaan pajak.
- c. Diharapkan dapat memberikan gambaran kepada manajemen perusahaan tentang faktor-faktor apa saja yang dapat mempengaruhi dalam melakukan perencanaan perpajakan.
- d. Dapat menjadi sebuah informasi tambahan dalam bidang perpajakan terutama untuk meningkatkan kinerja dalam rangka pengawasan terhadap kepatuhan Wajib Pajak.